



**STUDI KOMPARASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM,
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

Moh. Mujib¹Ach.Faisol², Khoirul Asfiyak³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

¹ alfarihmujib@gmail.com, ²ach.faisol@unisma.ac.id,

³ khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is couple human beings who pledge to become couple lovers in accordance with Syari'at law and also the constitution. Despite that, the purpose of marriage is to build a harmonious household in order to provide descents who can be the successors of the ideals of the nation, religion and family. To deal with this, not all marriages can achieve that goal but there are various obstacles in the midst of the trip including the lack of harmony in the household so that domestic violence physical, psychological, sexual and family including the economy appeared. Violence is an inhuman and unlawful act creating a legal impact that must be accounted both in religious law, human rights and also positive Indonesian law. By this token, this study attempts to describe the comparison of domestic violence from three perspectives namely; Islamic perspective, human rights and positive Indonesian law. Thus, the researcher is able to know from the three laws that existed. To elaborate the specific design, normative research applied in this study. In addition, normative research is research used library materials or arguably also a library research or sources coming from scientific papers, articles, journals, laws, Al-Qur'an, Hadith, opinions of legal experts and also the opinions of fiqh or legal experts competent Islam as the research materials.

Keyword : Violence, KDRT, UUPKDT, Islamic Law, Human Right, Positive Law Indonesia

A. Pendahuluan

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia keturunan yang bisa meneruskan cita-cita keluarga agama bangsa dan negara sehingga tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut harus membutuhkan perjuangan yaitu bisa merawat dan membina keluarganya sehingga bisa menjadi keluarga yang diharapkan dan bisa menjadi keluarga yang didambakan.

Islam sangat menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu dan dengan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam hukum menikah yaitu ada 3 : pertama wajib yang sudah mampu lahir batin untuk menikah maka diwajibkan untuk segera menikah agar tidak selalu melakukan hal negatif yang berhubungan dengan lawan jenis yaitu terjebak ke dalam jurang perzinahan, yang kedua adalah fardhu yaitu pada kondisi sudah mampu lahir batin untuk menikah dan bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan adil, yang ketiga haram yakni pada kondisi belum mampu lahir batin baik dari nafkah secara dhohir dan batin sehingga jika memaksakan untuk menikah akan terjadi suatu hal yang berdampak negatif terhadap keluarganya dan juga terhadap pribadinya sebagai contoh yaitu terjadi penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga.Khon, (2015:44-45).

Menikah bukan suatu pekerjaan yang susah akan tetapi juga bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan karena apabila orang sudah menikah makadiantara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus di dilaksanakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hak dan kewajiban inilah yang sangat berperan penting untuk bisa tercapainya suatu tujuan dari pernikahan dan apabila hak dan kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan semestinya maka bisa menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasannya itu secara fisik ekonomi dan psikologi.

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur suatu perbuatan baik antara individu dengan individu individu dengan kelompok dan juga individu dan kelompok dengan negara. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga Indonesia sudah mengatur dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2004 agar kekerasan dalam rumah tangga bisa diminimalisir dan bahkan bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai dampak negatif dan mengancam keharmonisan keluarganya.

Di dalam konteks negara Indonesia kita berada di dalam negara demokrasi yakni Indonesia yang menganut negara hukum dan sistem hukum Civil law dan mempunyai suatu aturan hukum yang harus dipatuhi. Dasar hukum negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang di dalamnya sudah mengatur lengkap baik individu dengan individu individu dengan kelompok dan individu dengan negara. Kita hidup di dunia berada di dalam 3 lingkaran hukum yaitu hukum agama, hak asasi manusia, hukum negara, dalam konteks konteks agama Islam kita wajib melaksanakan dan menjauhi apa yang dilarang dan juga tidak sepenuhnya kita bisa melaksanakan hukum Islam di Indonesia karena negara ini bukanlah negara Islam akan tetapi negara ini adalah negara yang mayoritas

Islam dua hal yang hampir mirip akan tetapi berbeda, negara Islam itu adalah negara yang pondasi hukumnya adalah sepenuhnya Hukum Islam, negara yang mayoritas Islam negara yang hukumnya adalah bukan sepenuhnya Hukum Islam, sebagai contoh negara-negara di Timur Tengah salah satunya yaitu Arab Saudi adalah negara Islam karena hukum Islam dilaksanakan dan diterapkan sepenuhnya. Berbeda dengan Indonesia yang negara nya adalah mayoritas Islam di Indonesia penerapan hukum Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya karena negara ini berpondasikan UUD 1945 akan tetapi ada satu daerah yang bisa menerapkan hukum Islam dan diizinkan oleh pemerintah dengan berlandaskan perizinan untuk melaksanakan peraturan daerah

B. Metode

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka harus memakai sebuah metode untuk menemukan apa yang akan diteliti dan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bisa diartikan juga sebagai penelitian perpustakaan, penelitian normatif ini mempunyai arti secara luas yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan secara kepustakaan atau membaca dari berbagai sumber hasil karya ilmiah yang dijelaskan bukan dengan angka melainkan dijelaskan menggunakan kata-kata. sumber data utama yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. Sumber data penelitian ini mengambil dan memperoleh dari berbagai sumber yang terkini akan tetapi juga tidak meninggalkan sumber yang sudah lama.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Islam adalah agama yang mengatur seluruh perbuatan manusia agar kehidupan ini tetap berjaan dengan baik baik secara individu maupun sosial, sebenarnya bukan hanya islam saja melainkan agama lain juga mempunyai aturan yang hampir sama dengan islam, dan titik persamaannya adalah yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan yang mengancamnya. Islam mempunyai sumber hukum yang lengkap yang diambil dari kitab sucinya yaitu Al-Qur'an dan hadits dan apabila dari keduanya masih kurang jelas maka ada sumber lain yaitu Ijma' dan Qiyas yang fungsinya untuk memberikan suatu hukum yang masih belum jelas dia keduanya akan tetapi tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Hadits melainkan harus sejalan dengan cara menafsiri dengan beberapa pendekatan dan dengan cara yang sudah diatur yaitu melalui cara ushul fiqh maupun menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan aturan.

Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga tidak secara spesifik dan jelas aturannya melainkan secara tidak langsung islam melarang suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, semua aturan tentang perkara diatas sudah diatur secara jelas didalam Al-Qur'an dan hadits dan juga apabila tidak ada dikeduanya mencari melalui Ijma' dan Qiyas. Dalam penelitian yang dibahas yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang notabeni kekerasan ini berada didalam ranah keluarga yang sebenarnya hukuman dan larangan tentang kekerasan tetap harus dipatuhi.

Kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung adalah suatu tindakan yang melanggar hukum berlaku didalam agama islam karena sejatinya Islam ada untuk melindungi semua kalangan tanpa terkecuali dan juga melindungi perempuan tanpa adanya diskriminasi terhadap gender, apabila ada oknum atau pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga mak itu hanyalah kesalahan oknum itu sendiri yang melanggar dan tidak taat terhadap hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut islam mempunyai istilah tersendiri yaitu nusyuz yang mempunyai arti ketidak harmonisan dalam keluarga, seperti yang telah saya jelaskan didalam konteks penelitian tentang definisi nusyuz secara jelas, sedangkan didalam Al-Qur'an telah disebutkan didalam Surah Annisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْمَصَالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.(Surah Annisa ayat 34)

bahwasannya nusyuz merupakan sebuah tindakan dan keadaan yang menunjukkan ketidak harmonisan didalam keluarga, sebenarnya didalam ayat ini tidak disebutkan nusyus seorang suami melainkan hanya tetera serong istri saja, akan tetapi banyak penafsir ahli fiqh termasuk madzhab 4 yang selama ini menjadi acuan sumber hukum melalui tulisan-tulisannya menafsirkan ayat tersebut bukan hanya untuk istrinya saja melainkan untuk suami juga. Ayat tentang nusyuz yang tercantum dalam Surah Annisa ayat 34 memberikan pengertian dan petunjuk yang membuat nusyuz atau tindakan ketidak harmonisan agar diberikan hukuman yang sesuai dengan yang telah dianjurkan dan ditetapkan oleh hukum Islam.

Didalam Surah Annisa ayat 34 terdapat dua konteks pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui dan dikaitkan dengan fenomena dan tradisi yang ada didalam masyarakat yaitu tentang Lelaki adalah pemimpin bagi wanita dan juga tentang kebolehan memukul terhadap istrinya, kedua pembahasan ini telah menjadi tradisi didalam masyarakat sehingga menjadi sebagian sebab rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki dikarenakan beranggapan bahwa perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki sehingga apapun yang diperbuat oleh suami merupakan sebuah bentun pendidikan dan yang menjadi ironisnya bentuk pendidikannya ini menjadi kasar sehingga menjadikan sebuah tindakan kekerasan terhadap keluarganya.

Sebenarnya dalam islam sangat melarang suatu tindakan yang merugikan antara satu sama yang lainnya apalagi ini adalah dalam ranah rumah tangga yang sangat jelas pelarangannya karena tidak sesuai dengan tujuan dari berkeluarga atau membangun rumah tangga yang seharusnya dalam keluarga tersebut ada keharmonisan yaitu saling memberikan dan merasakan kasih sayang sehingga dari situlah bisa menciptakan diri yang bisa saling menjaga. Seperti yang telah dijelaskan didalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. Attaubah ayat 71).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Arrum Ayat 21).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. Annisa ayat 19)

Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil (Subekti, 2019). Penegakan keadilan ini sangat penting untuk dilaksanakan sehingga kehidupan tetap terjaga dan berjalan dengan damai tentram, khususnya didalam sebuah keluarga yang seharusnya menanamkan prinsip keadilan agar tidak ada ketidak harmonisan didalam keluarga sehingga tujuan dari berkeluarga bisa berjalan dengan baik. Adil terhadap diri sendiri dan keluarga kedua pernyataan ini sangat berkaitan dengan diri sendiri dan keluarga untuk bertindak adil dengan tidak mengambil hak-hak orang lain.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif HAM

Hak asasi manusia tidak mengatur secara jelas dan terinci tentang hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi secara tidak langsung dalam hak asasi manusia tindakan kekerasan merupakan tindakan yang melawan aturan hak asasi manusia sehingga secara tidak langsung berkaitan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan tindakan kekerasan adalah suatu pelanggaran yang berat dan yang menjadi poin pentingnya adalah tindak kekerasan merupakan tindakan yang tidak manusiawi sehingga dari sinilah Hak asasi manusia berfungsi untuk mengatur dan menghukum pelakunya.

Hak-hak yang melekat pada diri seseorang itu semuanya sama tanpa diskriminasi terhadap gender dikarenakan hak yang sama termasuk, perempuan yang mempunyai hak-haknya yang harus dilindungi dengan baik karena hak perempuan juga mempunyai hak asasi manusia amak dari itu perempuan dilahirkan dengan merdeka dan tetap harus merdeka tanpa kekerasan maupun diskriminasi.

Hak asasi manusia sejatinya adalah pusat atau muara dari semua hukum baik hukum pidana, perdata ada hukum-hukum yang lainnya, mengapa demikian karena tidak mungkin aturan ataupun undang-undang diciptakan berlawanan dan tidak sejalan dengan hak asasi manusia dan karena sejatinya hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan semestinya dan tidak ada penindasan sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan kedamaian dan ketentraman

Dalam konteks permasalahan yang penulis teliti Hak Asasi manusia tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi secara tidak langsung apa saja hal yang terkait dengan ancaman yang bisa mengancam pribadi baik ancaman berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan perampasan hak-hak seseorang maka itu tidak sesuai dengan aturan hak asasi manusia. Maka dari itu adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan yang berlaku sehingga harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Dalam hal ini hak asasi manusia secara garis besar terkhusus untuk melindungi pribadi sehingga bisa mendapatkan hak-hak dan menjalankan kewajibannya

Pandangan islam terhadap hak asasi manusia, Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya (manusia yang baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak publik yang dikelola oleh negara harus memberi maslahayt bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh negara. (Qomar, 2018 : 88)

Apabila kita hubungkn antara hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga maka secara tidak langsung aturan tersebut ada didalam hak asasi manusia karena sejatinya hak asasi manusia ada untuk melindungi manusia secara kodratnya seperti yang telah diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana bebera pasal yang relevan dibawah ini :

Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 ;

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegak hak asasi manusia”

Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 ;

“pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan

atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Bab II Asas-Asas Dasar Pasal 4 ;

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian kesatu tentang Hak Untuk Hidup yang tertuang dalam pasal 9 yaitu ;

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- (2) setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin.*
- (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian ke-enam tentang Hak atas Rasa Aman Pasal 33 ;

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.*
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.*

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran yang membuat orang lain susah baik mendapatkan kekerasan berupa Fisik, Psikis, Seksual dan Ekonomi.

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat), oleh karena itu ada konsekuensi logis dan moral yang harus dijalankan, baik oleh aparat / penguasa sebagai penegak hukum maupun rakyat sebagai warga Negara yang harus taat pada aturan hukum (Subekti, 2019). Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya sudah ditetapkan dan diatur dalam bentuk undang-undang baik peraturan tentang antar individu, aturan individu dengan kelompok dan juga kelompok dengan kelompok dan juga individu, kelompok dengan negara, sehingga tujuan dari pembuatan dan pemberlakuan hukum tersebut bisa tercapai dengan baik dan keadilan bisa tercipta.

Didalam hukum Indonesia secara umum kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang telah ditetapkan yang harus dipertanggung jawabkan. Dengan berbagai macam dan model tindakan kekerasan salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang sedang marak baik dilakukan oleh suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, dan yang lebih parahnya lagi dilakukan oleh anaknya terhadap orang tuanya, sungguh kejadian seperti ini sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak sesuai dengan hakikat sebagai manusia sehingga pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak berfungsi.

Melihat fakta yang sering terjadi dilapangan bahwasannya perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan beberapa penyebab dan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan juga kita harus melihat motivasi apa yang berada dibalik semua itu sehingga pelaku tega melaksanakan kekerasan terhadap keluarganya sendiri yang mana selayaknya keluarga itu harus dijaga, dilindungi dengan baik. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melindungi keluarganya sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis didalam keluarga dan menjadi keluarga yang diidam-idamkan oleh orang lain dan juga bisa menjadi contoh yang baik terhadap kehidupan sosial masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan urain yang telah disampaikan dan dihasilkan dengan metode penelitian normatif yaitu pendekatan dengan kepustakaan maka penulis dapat menyimpulkan Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang melanggar dan melawan hukum sehingga tindakan ini merupakan suatu tindak yang tidak manusiawi yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara hukum agama dan juga hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena sejatinya hukum ada dan dibuat untuk melindungi hak-hak sebagai manusia sehingga masyarakat bisa

hidup dengan damai tentram dan kehidupan berjalan dengan lancar. Pelanggaran terhadap tindakan kekerasan harus di hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran Agama Islam telah mengatur dengan jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga bahwa islam melarang suatu bentuk kekerasan maka dari itu seharusnya untuk melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat. Suatu kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia maka dari itu patuhi dan hargai hak-hak orang lain jangan sampai mengambil haknya. Jauhilah berbagai macam bentuk kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain yang menjadi korbannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Majid Khon, Abdul. (2015). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Qamar, Nurul. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, Ahmad. (2019). *Negara Hukum (Rechtsstaat) Dalam Perspektif Islam*. Vol. 1 No. 1, Hlm 63.